

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(KAK)**

KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH  
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI  
GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

PEKERJAAN :  
PERENCANAAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR

LOKASI :  
KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT



INSPEKTORAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
PERENCANAAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR

---

Uraian Pendahuluan

---

1. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kinerja Pegawai pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat idealnya disediakan sarana dan prasarana yang memadai, nyaman dan menarik. Saat ini kondisi Gedung kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah banyak yang mengalami kerusakan dan kebocoran atap serta fasilitas sarana prasarana yang sudah tidak memadai. Untuk itu diperlukan perbaikan atap, plafon, pengecatan dan renovasi ruangan guna pemeliharaan gedung bangunan tersebut.

Guna mendapatkan hasil pekerjaan pemeliharaan Gedung kantor sesuai dengan kebutuhan dan berkualitas baik maka dibutuhkan jasa konsultansi perencanaan untuk memberikan Engineer Estimate (RAB) dan Gambar Detail Rencana Perbaikan Gedung yang akan dilakukan pemeliharaan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pekerjaan Perencanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah untuk mendukung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas Gedung Kantor dengan kegiatan perencanaan teknis pemeliharaan/rehabilitasi.

Tujuan dari pembuatan Perencanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah agar perencanaan dapat diaplikasikan dengan baik di lapangan sehingga pekerjaan teknis dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan serta tercapainya umur rencana sesuai yang diharapkan.

3. Sasaran

Sasaran dari pekerjaan ini adalah agar terlaksananya hasil perencanaan teknis yang dapat di aplikasikan dengan baik dan tepat guna sehingga mendukung tercapainya pelaksanaan fisik tepat waktu, tepat mutu dan dapat di pertanggung jawabkan serta dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

#### 4. Lokasi Kegiatan

Pekerjaan Perencanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat berlokasi di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Adapun paket pekerjaan yang direncanakan adalah sebagai berikut :

#### 5. Sumber Pendanaan

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 dengan pagu dana sebesar Rp.59.073.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).

#### 6. Nama dan Organisasi PPK

Satuan Kerja : Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat  
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
KPA/PPK : Betty Vetrica, SE, M.Si, CFA

---

#### Data Penunjang

---

#### 7. Referensi Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan

#### 8. Lingkup Kegiatan

Lingkup Pekerjaan Perencanaan Perencanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. Persiapan, meliputi penyedia jasa harus mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yaitu untuk mendapatkan konfirmasi kepastian mengenai pekerjaan perencanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor yang akan ditangani;
2. Survey, Pengumpulan data lapangan, penghitungan dan proses yang dilaksanakan dalam pekerjaan ini dilakukan dengan menggunakan cara pengumpulan data lapangan;
3. Perencanaan teknis awal, berupa analisis hasil survey lapangan;
4. Menyusun rencana desain Gedung bangunan beserta perlengkapan/peralatan bangunan pelengkap (jika ada) dan rencana anggaran biaya untuk hasil perencanaan tersebut.

#### 9. Keluaran

Produk yang dihasilkan dari pekerjaan Perencanaan Perencanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. Gambar Perencanaan
2. Spesifikasi Teknis dan Rencana Keselamatan Kerja (RKK)
3. Rencana Anggaran Biaya
4. jadwal pelaksanaan kegiatan konstruksi

#### 10. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 30 (Tiga Puluh) hari kalender terhitung sejak penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).



## 11. Kebutuhan Personel Minimal

### Tenaga Ahli

Tenaga Ahli yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan ini adalah :

1. Ahli Arsitektur Muda (1 orang), dengan kualifikasi sebagai berikut :
  - Tingkat pendidikan minimal S1 Jurusan Teknik Sipil/Arsitektur atau sejenisnya
  - Memiliki sertifikat keahlian/sertifikat kompetensi SKA;
  - Memiliki pengalaman pekerjaan di bidang perencanaan/pengawasan teknik sipil sekurang-kurangnya 2 tahun.
2. Tenaga Ahli Elektrikal (1 orang), dengan kualifikasi sebagai berikut :
  - Tingkat Pendidikan minimal D3/S1 Teknik Elektro
  - Memiliki sertifikat keahlian/sertifikat kompetensi SKA;
  - Memiliki pengalaman pekerjaan di bidang perencanaan/pengawasan teknik elektro sekurang-kurangnya 1 tahun.

### Tenaga Pendukung

Tenaga Pendukung yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan ini adalah :

1. Drafter (1 orang), tingkat pendidikan minimal SLTA Semua Jurusan, memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun.
2. Estimator (1 orang), tingkat pendidikan minimal DIII Teknik Sipil/ Arsitektur atau sejenis, memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun.
3. Surveyor (1 orang), tingkat pendidikan minimal DIII Teknik Sipil/Arsitektur atau sejenis, memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun.
4. Petugas K3 (1 orang), tingkat pendidikan minimal SLTA Semua Jurusan.

## 12. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

1. Tahap Konsepsi Perancangan, meliputi konsepsi rencana teknis, konsep skematik rencana teknis dan laporan serta informasi lapangan (hasil survey dan/atau hasil koordinasi dengan instansi terkait);
2. Tahap Pra-rancangan, meliputi desain gambar rencana, perhitungan volume dan rencana anggaran biaya awal;
3. Tahap Pengembangan Rancangan, meliputi desain gambar potongan memanjang, potongan melintang dan gambar-gambar detail; drat spesifikasi teknis/rencana kerja dan syarat-syarat; rincian volume pekerjaan, rencana anggaran biaya termasuk analisa biaya yang digunakan beserta harga satuan pekerjaan, dan perkiraan waktu pelaksanaan pekerjaan;
4. Tahap Rancangan Detail, meliputi finalisasi seluruh dokumen perencanaan termasuk gambar-gambar, Spesifikasi Teknis/Rencana Kerja dan Syarat-syarat, Rencana Anggaran Biaya dan softcopy seluruh dokumen perencanaan.

No.	Kegiatan	Minggu Ke-				Ket.
		I	II	III	IV	
1.	Tahap Konsepsi Perancangan					
2.	Tahap Pra-rancangan					
3.	Tahap Pengembangan Rancangan					
4.	Tahap Rancangan Detail					

13. Gambar Perencanaan

1. Gambar Perencanaan memuat berupa gambar detail dibuat lebih lengkap yang terdiri dari:
  - a. Gambar peta lay-out atau situasi
  - b. Gambar perlengkapan/peralatan bangunan pelengkap (jika ada), dilengkapi dengan beberapa gambar potongan;
  - c. Gambar-gambar detail seperti detail konstruksi yang akan dikerjakan dan lain-lain.
2. Gambar perencanaan diserahkan selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kalender setelah SPMK diterbitkan, dengan ukuran kertas A4.

14. Spesifikasi Teknis

1. Spesifikasi Teknis/Rencana Kerja dan Syarat-syarat memuat spesifikasi teknis untuk pekerjaan konstruksi yang meliputi meliputi:
  - a. spesifikasi bahan;
  - b. spesifikasi peralatan ;
  - c. spesifikasi proses/kegiatan;
  - d. spesifikasi metode pelaksanaan/metode kerja; dan
  - e. spesifikasi jabatan kerja.
2. Spesifikasi teknis disusun dengan ketentuan:
  - a. mencantumkan ruang lingkup Pekerjaan yang dibutuhkan;
  - b. dapat menyebutkan merek dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan produksi dalam negeri;
  - c. semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional Indonesia;
  - d. metode pelaksanaan/metode kerja harus logis, realistis, aman, berkeselamatan, dan dapat dilaksanakan;
  - e. jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan;
  - f. mencantumkan macam, jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - g. mencantumkan syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - h. mencantumkan syarat pengujian bahan dan hasil produk;
  - i. mencantumkan kriteria kinerja produk (output performance) yang diinginkan;
  - j. mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran; dan
  - k. mencantumkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko terkait Keselamatan Konstruksi.

3. Spesifikasi Teknis juga Memuat Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) memuat dokumen lengkap rencana penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan termasuk rancangan konseptual SMKK dan biaya penerapan SMKK.
4. Spesifikasi Teknis diserahkan selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kalender setelah SPMK diterbitkan, dengan ukuran kertas A4.

#### 15. Rencana Anggaran Biaya

1. Rencana Anggaran Biaya terdiri dari :
  - a. Daftar Kuantitas dan Harga;
  - b. Daftar Harga Satuan Pekerjaan;
  - c. Daftar Analisa Harga Satuan;
  - d. Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan;
  - e. *Bill of Quantity (BoQ)*;
  - f. Perhitungan Volume Pekerjaan dilengkapi dengan sketsa;
  - g. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (*Time Schedule*).
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) memuat rincian biaya Pembangunan termasuk biaya penerapan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);
3. Dokumen Rencana Anggaran Biaya diserahkan selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kalender setelah SPMK diterbitkan, dengan ukuran kertas A4.

#### 16. *Softcopy*

1. *Softcopy* seluruh dokumen perencanaan terdiri :
  - a. Gambar Perencanaan dalam format CAD dan pdf;
  - b. Spesifikasi Teknis dalam format word dan pdf;
  - c. Rencana Anggaran biaya dalam format excel dan pdf.
  - d. Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan dalam format video atau gambar(jpeg).
2. *Softcopy* dokumen perencanaan diserahkan selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kalender setelah SPMK diterbitkan dalam bentuk flashdisk sebanyak dua buah.

---

Hal-Hal Lain

---

#### 17. Produksi Dalam Negeri

Semua kegiatan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

Padang, 26 April 2023

Pejabat Pembuat Komitmen



Hj. BETTY VETRIA, SE, M.Si, CFA  
NIP. 19720215 199803 2 003